

**PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA ANAK  
DALAM PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS<sup>1</sup>  
Oleh: Anggela N. Mogi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan : 1. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, namun secara khusus dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 2. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) jo Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara dan atau denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Kata kunci: Pidana anak, kecelakaan lalulintas.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah.**

Undang-undang Sistem Peradilan Anak No 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat 2 sampai

dengan 3 mengatakan bahwa: Ayat 2. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Ayat 3. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.<sup>3</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus di kembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa: Ayat 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya.<sup>4</sup>

Pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas, tidak lagi asing didengar, baik melalui media cetak maupun elektronik, seakan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas acapkali terjadi. Sekelumit persoalan muncul menjadi faktor penyebab terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, antara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711203

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lain factor manusia (*human error*), faktor sarana seperti kelaikan kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan, serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi didominasi dengan pelaku yang masih dibawah umur atau anak-anak. Hal tersebut tentu saja merupakan suatu pelanggaran yang patut dipertanggung jawabkan oleh karena pada umur demikian belum dapat di berikan hak atau izin untuk mengemudi. Selain itu pada umur demikian keadaan jiwa dan pikiran masih sangat labil, oleh karena itu pengendara kendaraan yang masih anak sering mengalami kecelakaan oleh karena kelalaian sebut saja dengan cara ngebut-ngebutan di jalan.

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang dewasa, anak-anak, bahkan korporasi masuk dalam kualifikasi subjek hukum pidana atau daader (pelaku). Demikian juga pada pelaku tindak pidana yang masih dikategorikan anak di bawah umur, tetaplh perbuatan pidana yang dia lakukan, harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya kecuali dalam hal atau keadaan tertentu. Demikian juga pada perkara pelanggaran lalu lintas yang pelakunya masih anak, peraturan perundang-undangan telah menetapkan bahwa seorang anak dapat dibebankan pertanggung jawaban secara pidana, namun terhadap seorang anak, penegakan hukum haruslah memperhatikan hak azasi anak dengan mengingat bahwa anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan dan tidak mengesampingkan atau mengabaikan hak anak. Untuk itu hal tersebut mendorong penulis untuk membahas mengenai **“Pertanggungjawab Pidana Anak Dalam Perkara Kecelakaan lalu Lintas.”**

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas ?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

### PEMBAHASAN

#### A. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.<sup>5</sup> Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:

- (1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a) Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - b) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - c) Kecelakaan lalu lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

<sup>5</sup>*Empat Undang-Undang Transportasi*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009, hal. 4-5.

- (3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- (4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan.<sup>6</sup>

Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yakni: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".<sup>7</sup> R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: "matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang *hati-hati* atau *lalainya* terdakwa".<sup>8</sup> Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menurut uraian pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berbeda dengan Pasal 311(UULLAJ) yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

<sup>6</sup>*ibid*, ha1.112-113.

<sup>7</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 127.

<sup>8</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1988, hal, 248.

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>9</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas**

Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh, serasi, dan seimbang. Oleh karenanya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku (KUHP) diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak dilakukan secara khusus. Berdasarkan Pasal 15 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan hal ini Peradilan anak merupakan Peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan difensiasinya di bawah Pengadilan umum. Peradilan anak diatur berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa;<sup>10</sup>

1. Batas umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun

- tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses persidangan anak yaitu Penyidik adalah Penyidik anak, Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, dan Hakim adalah Hakim Anak. (vide Pasal 1 butir 5,6, dan 7)
3. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga ataupun pakaian dinas.(vide Pasal 6)
4. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara.( vide Pasal 8 ayat(1) dan (2).
5. Ketentuan pidana yang adapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana antara lain sebagai berikut:
  - a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (vide Pasal 26 ayat 2)
  - b. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh)tahun.(vide Pasal 26 ayat (2)).
  - c. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi pidana berupa "menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan, dan latihan kerja". (vide Pasal 26 ayat (3) Jo. Pasal 24 ayat (1) huruf b.
  - d. Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu

<sup>9</sup>Empat Undang-Undang Transportasi, *Op-Cit*, hal. 144-155.

<sup>10</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, 2008, hal 76

tindakan.(vide Pasal 26 ayat (4) Jo.Pasal 24).

- e. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (vide Pasal 27).
- f. Apabila pidana denda tidak dapat dibayara maka diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. (vide Pasal 28 ayat (2)).
- g. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.(vide Pasal 29 ayat (1))

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Kapan seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab? Seseorang dapat bertanggungjawab apabila seseorang itu mampu membedakan perbuatan, mampu menentukan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat, tetapi juga dapat dipidanya pembuat. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya sipembuat merupakan cara pandang kesalahan yang dilakukan sipembuat. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidanya sipembuat merupakan cara pandang yang bersifat kedepan dalam hal ini masa depan sipembuat.<sup>11</sup> Kesalahan harus dapat dikaitkan baik fungsi preventif maupun fungsi represif hukum pidana. Fungsi preventif merujuk pada dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Dalam hal ini merumuskannya kesalahan pembuat (sifat melawan hukum) dalam hukum pidana. Sedangkan dapat dipidanya sipembuat tertuju pada fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini kesalahan pembuat menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana terhadap pembuat tindakan pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa pertanggungjawaban anak dalam

perkara kecelakaan lalu lintas lebih banyak menuju pada penyelesaian perdata dari pada penyelesaian pidana. Hal ini terjadi karena aparat hukum dalam polisi memberi pengecualian terutama pada anak pelaku kecelakaan lalu lintas. Mengapa? Karena anak adalah aset negara yang harus dilindungi haknya, baik hak untuk berkembang, pendidikan, kebebasan dan lain-lain. Polisi sebagai pihak penengah yang mempertemukan kedua belah pihak untuk mengambil suatu kesepakatan dalam penyelesaian perkara lalu lintas ini, apabila hal tersebut tidak ada titik temunya atau kesepakatan untuk berdamai maka polisi langsung melanjutkan pemeriksaan dan melimpahkan perkara kepengadilan.

Pelanggaran lalu lintas sebenarnya tidak dapat diselesaikan secara perdata (perdamaian). Menurut penulis hal ini tidak lepas dari pengaruh masih kuatnya adat-istiadat ketimuran di Indonesia, yang mengupayakan segala sesuatu persoalan diatasi secara damai.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Segi hukum pidana bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menghilangkan nyawa korban sebagaimana yang disebut dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”):

- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

<sup>11</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.Hal126

denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Ancaman pidana tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ("UU Pengadilan Anak"). Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara.

Lalu, bagaimana jika dilihat dari sisi orang tua? Apakah orang tua bisa dipidana jika membiarkan anaknya mengemudi kendaraan? Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir sebagaimana kami kutip dari artikel Pakar: Tanggung Jawab Pidana Tak Bisa Dialihkan, asas hukum pidana secara tegas mengatur bahwa tanggung jawab pidana itu tak bisa dialihkan kepada orang lain. Termasuk, jika pengalihan itu diberikan kepada keluarga si pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

Penulis cenderung sependapat dengan apa yang disampaikan Mudzakkir, dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana adalah:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dengan demikian, tindak pidana mengendarai kendaraan hingga mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak tidak bisa dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada orang tuanya. Hal ini didasari prinsip tanggung jawab pidana dalam KUHP. Jadi, dalam hal ini perbuatan orang tua yang karena kelalaiannya membiarkan anaknya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan, menurut hemat kami, tidak bisa dikenakan sanksi pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 359 KUHPidana adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, namun secara khusus dalam UULLAJ dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
2. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) jo Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara dan atau denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

### B. Saran

1. Dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di sidang pengadilan, maka diharapkan agar hakim dapat menjatuhkan pidana penjara ataupun denda terhadap

<sup>12</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522d2ab21bd71/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana>

terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana juga Pasal 310 Undang-Undang No. 29 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar pelaku menjadi jera dan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Serta terhadap Pemerintah agar lebih tegas lagi dalam penegakan hukum, dan diharapkan agar dalam revisi undang-undang Lalulintas mendatang kiranya dapat memasukkan beberapa pasal yang mengatur pemberatan hukuman terhadap pengemudi yang sebelum mengendarai kendaraan telah mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba serta perbuatan yang tidak patut (ugal-ugalan).

2. Kedepannya, peristiwa tindak pidana lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya, jangan meluluh dianggap hanya orang tua yang selalu lalai, sehingga anak yang belum layak mengemudi lepas dari pantauan orang tua. Yang jelas, juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pihak kepolisian lalu lintas, untuk bekerja lebih "agresif" lagi, melakukan pengawasan terhadap semua tindakan pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979.
- D.Schaffmeister, Keijzer, E. PH. Sotorius, ***Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Empat Undang-Undang Transportasi*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2009.
- Frans Maramis, ***Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012
- Gultom, Maidin., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, 2008.
- Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Huda, Chairul., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset. Jakarta.
- Huraerah, Abu., *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2006
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, 1985).
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- ., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Poernomo, Bambang., *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poerwadarminta, W. J., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1981.
- ., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1967.
- Saleh, Roeslan., *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- ., *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Chalia Indonesia, 1976
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1980).
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Simorangkir, J.C.T., Erwin, Rudy T., Prasetyo, J.T., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987).
- Siregar, Bismar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan*, dalam Mulyana W. Kusumah (ed.), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.
- Soekito, Sri Widoyati., *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1988.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1851*, PT.Pradnya Paramita Jakarta.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 1981).

Wadong, Maulana Hassan., *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000

Yakup, Mohammad.,  
*Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum, 2002.

Sumber-sumber Lain :

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012  
Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Rona Publishing, Surabaya

<http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522d2ab21bd71/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana>

<http://www.kuhprdfom.files.wordpress.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggung-jawaban-pelanggar-lalu-lintas>

<http://www.negarahukum.com/hukum/dul-dan-tragedi-kecelakaan-maut-jagorowi.html>

<http://www.negarahukum.com/hukum/dul-dan-tragedi-kecelakaan-maut-jagorowi.html>